



Untuk dinas

**P U T U S A N**  
**Nomor 150/Pid.Sus/2018/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : PRASETYO ARIS JAUHARI Bin SUDARLAN;  
Tempat lahir : Pati;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Juli 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds.Trangkil Rt.1/Rw.1, Kec.Trangkil, Kab.Pati;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
3. Penuntut umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri pati sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 juni 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 ;
7. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 6 Juni 2018 Nomor 150/Pid.Sus/2018/PT.SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri pati, tanggal 17 Mei 2018 Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pti
3. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 19 Maret, No.Reg. Perkara PDM-20/Pati/Ep.3/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **PRASETYO ARIS JAUHARI bin SUDARLAN** pada Jumat tanggal 05 bulan Januari 2018 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2018, bertempat di jalan Raya Pati-turut Ds. Wedarijaksa Kecamatan Wedarijaksa Kab.Pati atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni korban bernama SUDOMO meninggal dunia, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 bulan Januari 2018 sekitar pukul 23.00 wib di jalan Pati – Tayu turut desa Wedarijaksa Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati terdakwa **PRASETYO ARIS JAUHARI bin SUDARLAN** mengemudikan Sepeda Motor Honda K-3045-RG berjalan dari arah selatan ke utara dari Trangkil (pulang kerja di Dsn. Juwanalan Kel. Pati Kab. Pati mau pulang kerumah di Ds. Trangkil Rt. 01/01 Kec. Trangkil Kab. Pati dengan kecepatan kurang lebih 45 km/jam, kemudian didepan ada korban bernama SUDOMO sedang mengayuh sepeda angin berjalan searah dari selatan ke utara. Sesampainya di jalan Pati – Tayu turut desa Wedarijaksa Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati karena kurang kehati-hatian terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan, sehingga tidak bisa menguasai sepeda motor Honda K-3045-RG yang dikendarainya lalu menabrak dari belakang korban SUDOMO yang sedang mengayuh sepeda angin. Pada saat terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda K-3045-RG lampu jalan kurang terang tapi terdakwa tidak memperdulikan keadaan tersebut dan tidak menghidupkan lampu dim (lampu jauh) di sepeda motor yang dikendarainya sehingga dari jauh terdakwa tidak melihat / tidak mengetahui adanya korban SUDOMO yang sedang mengayuh sepeda angin, terdakwa mengetahui hal tersebut dengan jarak sudah dekat sehingga tidak bisa menguasai sepeda motor yang

Halaman 2 Putusan Nomor 150/Pid.Sus /2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



dikendarainya lalu menabrak dari belakang korban SUDOMO yang sedang mengayuh sepeda angin.

Bahwa pada saat itu cuaca cerah, malam hari, lampu jalan kurang terang, jalan lurus beraspal kering, terdapat marka jalan, arus lalu lintas sepi, pandangan terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor tidak terhalang. Setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa terjatuh ditengah badan jalan berjarak kira-kira 3 (tiga) meter dari tempat kejadian perkara kemudian terdakwa berdiri dan ikut menolong korban bernama SUDOMO pengayuh sepeda angin untuk dibawa ke Rumah sakit Soewondo Pati. Posisi terakhir spm honda K-3045-RG yang dikemudikan terdakwa dan sepeda angin berada dipinggir jalan sebelah barat, sedangkan titik perkenaan masing-masing kendaraan spm Honda K-3045-RG yang dikemudikan terdakwa didepan kiri dan sepeda angin dibagian belakang kanan.

Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut diatas korban SUDOMO mengalami luka dan meninggal dunia sesuai dengan **surat Keterangan Hasil Pemeriksaan** Nomor: 445/0488/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Jeanne Koernia Melati dengan hasil pemeriksaan: Pasien bernama SUDOMO datang dalam keadaan tidak sadar, terdapat luka robek di kepala samping kiri ukuran 2 x 1 x 1 cm, terdapat perdarahan dari telinga.

Kelainan –cacat-luka-luka yang tersebut diatas disebabkan karena benturan dari benda keras dan tumpul

**Surat Keterangan Kematian** Nomor: 445/ 2018 yang dibuat oleh Dr. Dina Aditya bahwa pasien bernama SUDOMO meninggal dunia di RSUD RAA Soewondo Pati karena kecelakaan meninggal saat dirumah sakit pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 04.30 wib.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri pati menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan terdakwa **PRASETYO ARIS JAUHARI BIN SUDARLAN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam dakwaan melanggar pasal **310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PRASETYO ARIS JAUHARI BIN SUDARLAN** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Spm Honda K-3045-RG warna hijau hitam, No, Ka: MH1JFA 118 CK 120213 No. Sin: JFA1E1119096, 1 (satu) lembar STNK Spm Honda K-3045-RG atas nama Prasetyo Aris Jauhari alamat Ds. Trangkil Rt. 01 /01 Kec. Trangkil Kab Pati, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Prasetyo Aris Jauhari masa berlaku sampai dengan 12 Juni 2019 **dikembalikan kepada terdakwa Prasetyo Aris Jauhari.**
  - 1 (satu) unit sepeda angin **dikembalikan kepada keluarga Sudomo/ahli waris yakni saksi Rubadi bin Sudomo**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 Mei 2018 Nomor: 73/Pid.Sus/2018/PN.Pti menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa PRASETYO ARIS JAUHARI Bin SUDARLAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Spm Honda K-3045-RG warna hijau hitam, No, Ka: MH1JFA 118 CK 120213 No. Sin: JFA1E1119096, 1 (satu) lembar STNK Spm Honda K-3045-RG atas nama Prasetyo Aris Jauhari alamat Ds. Trangkil Rt. 01 /01 Kec. Trangkil Kab Pati, 1 (satu) lembar SIM C atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo Aris Jauhari masa berlaku sampai dengan 12 Juni 2019

**dikembalikan kepada terdakwa Prasetyo Aris Jauhari;**

- 1 (satu) unit sepeda angin **dikembalikan kepada keluarga Sudomo/ahli waris yakni saksi Rubadi bin Sudomo;**

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Akta Permintaan Banding Nomor 6//Akta.Pid.Bd/2018/PN.Pti jo No.73/Pid.Sus/2018/PN.Pti di hadapan Panitera Pengadilan Negeri pati tanggal 22 mei 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Mei 2018 yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding , sehingga tidak diketahui alasan keberatannya terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri pati tanggal 17 Mei 2018 Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pti, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar , sehingga pertimbangan pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tingkat banding sebagai pertimbangan dan pada pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim

Halaman 5 Putusan Nomor 150/Pid.Sus /2018/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ditingkat banding sehingga karenanya putusan Pengadilan Negeri pati tanggal 17 Mei 2018 Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pti dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan , Majelis hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri pati , tanggal 17 Mei Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Pti ., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Sudaryadi ,S.H.M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, Retno Pudyaningtyas,SH., dan Singgih Budi Prakoso,SH. M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu Rusbesari Kusdiani P,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa

Halaman 6 Putusan Nomor 150/Pid.Sus /2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun  
Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Retno Pudyaningtyas,SH

Sudaryadi ,S.H.M.H

Ttd.

Singgih Budi Prakoso,SH. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rusbesari Kusdiani P,S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)